



## **P U T U S A N**

**Nomor : 91/Pid.B/2014/PN. END.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama : **UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS ;**  
Tempat Lahir : Ende ;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/2 Oktober 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Jl. Ikan Paus Kel. Rukun Lima Kec. Ende Selatan Kab.  
Ende  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ojek ;  
Pendidikan : SMP (Kelas 2) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;
- 3 Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 4 November 2014 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 5 November 2014 s/d tanggal 3 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Ende ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 4 Berkas Perkara atas nama terdakwa UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan Bukti Surat berupa Visum et Repertum yang dibacakan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 11 November 2014 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 11 November 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- **DAKWAAN** -----

**Primair**

Bahwa terdakwa Ujang Abdul Hamid Alias Adios bersama-sama dengan Djafar Wahab alias Doran (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Jl. A. Yani (Pertigaan lampu merah) Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Syaiful Asy'ari yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Syaiful Asy'ari mengendarai sepeda motor hendak pulang lewat jalan A. Yani, sesampainya di depan toko Fernando terdakwa yang berboncengan dengan Djafar Wahab alias Doran mengendarai sepeda motor Satria FU mau menyerempet saksi korban tetapi dihiraukan dan ketika sampai di depan Roxy Swalayan terdakwa yang menyetir langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya secara mendadak dan membuat saksi korban terkejut dan hamper jatuh sehingga saksi korban menegurnya dengan mengatakan **“Woe Bos jalan baik-baik koo, orang hamper celaka”** tetapi terdakwa tertawa dan saksi korban menyalipnya. Selanjutnya ketika sampai di pertigaan lampu merah Bulog terdakwa langsung menghadang saksi korban dengan cara memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda saksi korban kemudian Djafar Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi korban lalu memukul menggunakan kedua tangannya mengepal kearah wajah saksi korban yang masih



menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi korban langsung memukul menggunakan tangan kanannya mengepal kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir atas saksi korban, kemudian Djafar Wahab pindah posisi ke sebelah kiri saksi korban lalu memukulnya menggunakan kedua tangan mengepal yang mengenai pipi kiri dan helm saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka memar pada pipi kiri dan bibir atas.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 99/TU.01/UM/VII/2014 tanggal 3 September 2014 terhadap saksi korban Syaiful Asy'ari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius dokter pada RSUD Kab. Ende dalam pemeriksaan fisik menyebutkan pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet di bibir atas dengan panjang lebih kurang satu centimeter. Dengan kesimpulan luka memar dan lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Ujang Abdul Hamid alias Adios bersama-sama dengan Djafar Wahab alias Doran (DPO) pada waktu sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Syaiful Asy'ari, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Syaiful Asy'ari mengendarai sepeda motor hendak pulang lewat jalan A. Yani, sesampainya di depan toko Fernando terdakwa yang berboncengan dengan Djafar Wahab alias Doran mengendarai sepeda motor Satria FU mau menyerempet saksi korban tetapi dihindarkan dan ketika sampai di depan Roxy Swalayan terdakwa yang menyetir langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya secara mendadak dan membuat saksi korban terkejut dan hamper jatuh sehingga saksi korban menegurnya dengan mengatakan **“Woe Bos jalan baik-baik koo, orang hamper celaka”** tetapi terdakwa tertawa dan saksi korban menyalipnya. Selanjutnya ketika sampai di pertigaan lampu merah Bulog



terdakwa langsung menghadang saksi korban dengan cara memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda saksi korban kemudian Djafar Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi korban lalu memukul menggunakan kedua tangannya mengepal kearah wajah saksi korban yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi korban langsung memukul menggunakan tangan kanannya mengepal kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir atas saksi korban, kemudian Djafar Wahab pindah posisi ke sebelah kiri saksi korban lalu memukulnya menggunakan kedua tangan mengepal yang mengenai pipi kiri dan helm saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka memar pada pipi kiri dan bibir atas.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 99/TU.01/UM/VII/2014 tanggal 3 September 2014 terhadap saksi korban Syaiful Asy'ari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius dokter pada RSUD Kab. Ende dalam pemeriksaan fisik menyebutkan pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet di bibir atas dengan panjang lebih kurang satu centimeter. Dengan kesimpulan luka memar dan lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut semuanya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1 **SAKSI SYAIFUL ASY'ARI ALIAS FUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroiyokan adalah Terdakwa Ujang Abdul Hamid alias Adios bersama dengan teman-teman terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani, dekat pertigaan Lampu Merah, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita awalnya saksi naik sepeda motor dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Hans Wahab alias Doran sama-sama berhenti saat lampu merah di Jalan Eltari kemudian saksi dan terdakwa dengan sepeda motor masing-masing melewati Jl. A. Yani dan sesampainya di Toko Fernando terdakwa menyalip dan hampir menyerempet saksi, selanjutnya ketika sampai di depan Roxy Swalayan terdakwa yang menyetir langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya secara mendadak dan membuat saksi terkejut dan hampir jatuh sehingga saksi menegurnya dengan mengatakan “*Woe Bos, jalan baik-baik koo, orang hampir celaka*”, tetapi terdakwa tertawa dan saksi menyalibnya, kemudian ketika sampai di pertigaan lampu merah Bulog terdakwa langsung menghadang saksi dengan cara memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda saksi kemudian Djafar Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi lalu memukul menggunakan kedua tangannya mengepal kearah wajah saksi yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi langsung memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pengeroiyokan terhadap saksi dengan cara ketika saksi sampai di lampu merah Bulog terdakwa dan temannya langsung menghadang motor saksi kemudian saksi Djawar Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi lalu memukul saksi menggunakan kedua tangannya mengepal kearah wajah saksi yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi langsung memukul menggunakan tangan kanannya mengepal ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir atas saksi, kemudian saksi Djawar Wahab pindah posisi kesebelah kiri saksi lalu memukulnya menggunakan kedua tangan mengepal yang mengenai pipi kiri dan helm saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Djafar Wahab memukul saksi berulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangan kiri yang mengenai wajah saksi mengakibatkan luka memar pada pipi kiri dan bibir atas saksi ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya menggunakan kepala tangan kanan dan kirinya untuk memukul saksi ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menolong saksi pada saat itu, setelah saksi dikeroyok oleh terdakwa dan temannya langsung melarikan diri ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh terdakwa dan temannya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik karena saksi mengalami sakit di bagian wajah yaitu di bagian pipi kiri dan kanan dan bibir atas yang dipukul oleh terdakwa dan temannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa dan temannya memukul saksi ;
- Bahwa Sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan karena antara saksi dan terdakwa tidak saling kenal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun setahu saksi bahwa pada saat itu keadaan jalan raya lumayan ramai ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf ketika di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2 SAKSI ADI SUHAR ALIAS RASTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan temannya terhadap korban Syaiful Asy' Ary Alias Ful ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani, dekat pertigaan Lampu Merah, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa yang menganiaya ketika pada hari minggu tanggal 1 Juni 2014, saksi Marni pulang kerumah dan saksi melihat dahi, pelipis,



dan kelopak mata sebelah kanan bengkak dan memar, kemudian saksi Marni mengatakan kepada saksi bahwa saksi Marni telah dianiaya oleh terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan ceritra saksi Marni pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2014 sekitar jam 16.30 wita, bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul saksi Marni menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya sehingga saksi Marni mengalami bengkak dan memar di sekitar dahi, pelipis, dan kelopak mata sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saksi hanya mengetahuinya berdasarkan ceritra dari saksi Ful sendiri ;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah dikeroyok oleh terdakwa saksi Ful langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi di Polres Ende ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi Ful ;
- Bahwa setahu saksi bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu aktivitas saksi Ful sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan saksi Ful tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Ful malam itu saksi melihat ada luka memar di pipi bagian kiri dan bengkak pada bibir bagian atas ;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa dan saksi Ful sudah saling memaafkan dan damai ketika berada di kantor Polisi Resor Ende ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ful karena terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ful ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani, dekat pertigaan Lampu Merah, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Hans Wahab Alias Doran abis dari mengisi BBM sesampainya di Toko Fernando saksi Ful menyalib terdakwa dan ketika sampai di depan Roxy Swalayan terdakwa yang menyetir hendak menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban dan terdakwa mendengar dari saksi Doran bahwa saksi Ful mengatakan “pukimai” kepada terdakwa sehingga terdakwa menghadang korban di pertigaan lampu merah Bulog kemudian saksi Doran turun dan berdiri di sebelah kanan saksi Ful dan langsung memukul menggunakan kedua tangannya mengepal ke arah wajah saksi Ful yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi Ful langsung memukul menggunakan tangan kanannya mengepal ke arah wajah saksi Ful sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir atas saksi Ful kemudian saksi Doran pindah posisi dan kesebelah kiri saksi Ful lalu memukulnya menggunakan kepalan kedua tangannya mengenai pipi kiri dan helm saksi Ful ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Ful setelah itu karena setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ful terdakwa dan saksi Doran langsung kabur melarikan diri ;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi Ful pada saat itu yaitu saksi Ful duduk di atas motornya sedangkan terdakwa dan saksi Doran berdiri dari samping kiri dan kanan saksi Ful dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi Ful sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan karena terdakwa emosi setelah mendengar saksi Doran mengatakan bahwa saksi Ful memaki terdakwa mengatakan “pukimai” ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana keadaan saksi Ful setelah dikeroyok oleh terdakwa, namun terdakwa baru tahu setelah bertemu di kantor Polisi bahwa saksi Ful mengalami memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan bengkak pada bibir bagian atas ;
- Bahwa saksi Ful tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan hanya menggunakan tangan saja ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi Ful ketika di kantor Polisi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum An. SYAIFUL ASY'ARI Nomor : 99/TU.01/UM/VII/2014 tanggal 03 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ende, Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Visum korban An. Saiful Asy'ari berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum yang telah dibacakan didepan persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat/atau saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani, dekat pertigaan Lampu Merah, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita awalnya saksi korban naik sepeda motor dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Hans Wahab alias Doran sama-sama berhenti saat lampu merah di Jalan Eltari kemudian saksi dan terdakwa dengan sepeda motor masing-masing melewati Jl. A. Yani dan sesampainya di Toko Fernando terdakwa menyalip dan hampir menyerempet saksi korban, selanjutnya ketika sampai di depan Roxy Swalayan terdakwa yang menyetir langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya secara mendadak dan membuat saksi korban terkejut dan hampir jatuh sehingga saksi korban menegurnya dengan mengatakan “*Woe Bos, jalan baik-baik koo, orang hampir celaka*”, tetapi terdakwa tertawa dan saksi korban menyalibnya, kemudian ketika sampai di pertigaan lampu merah Bulog terdakwa langsung menghadang saksi korban dengan cara memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda saksi korban



kemudian Djafar Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi korban lalu memukul menggunakan kedua tangannya mengepal ke arah wajah saksi korban yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi korban langsung memukul saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban sampai di lampu merah Bulog terdakwa dan temannya langsung menghadang motor saksi korban kemudian saksi Djawar Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi korban lalu memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya mengepal ke arah wajah saksi korban yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi korban langsung memukul menggunakan tangan kanannya mengepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir atas saksi korban, kemudian saksi Djawar Wahab pindah posisi kesebelah kiri saksi korban lalu memukulnya menggunakan kedua tangan mengepal yang mengenai pipi kiri dan helm saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Djafar Wahab memukul saksi korban berulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai wajah saksi korban mengakibatkan luka memar pada pipi kiri dan bibir atas saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh terdakwa dan temannya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik karena saksi korban mengalami sakit di bagian wajah yaitu di bagian pipi kiri dan kanan dan bibir atas yang dipukul oleh terdakwa dan temannya ;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas, yaitu PRIMAIR : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, SUBSIDAIR : Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas, maka konsekwensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila Dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah para terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;**
- 2 Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “BARANG SIAPA” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan



sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. UNSUR SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “TERANG-TERANGAN” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “BERSAMA-SAMA” adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud “MELAKUKAN KEKERASAN” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang ditujukan terhadap orang hingga mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL ASY’ARI ALIAS FUL dan saksi ADI SUHAR ALIAS RASTA, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Yani, dekat pertigaan Lampu Merah, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pada awalnya hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita awalnya saksi korban naik sepeda motor dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Hans Wahab alias Doran sama-sama berhenti saat lampu merah di Jalan Eltari kemudian saksi dan terdakwa dengan sepeda motor masing-masing melewati Jl. A. Yani dan sesampainya di Toko Fernando terdakwa menyalip dan hampir menyerempet saksi korban, selanjutnya ketika sampai di depan Roxy Swalayan terdakwa yang menyetir langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya secara mendadak dan membuat saksi korban terkejut dan hampir jatuh sehingga saksi korban menegurnya dengan mengatakan “Woe Bos, jalan baik-baik koo, orang hampir celaka”, tetapi terdakwa tertawa dan saksi korban menyalibnya, kemudian ketika sampai di pertigaan lampu merah Bulog terdakwa langsung menghadang saksi korban dengan cara memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda saksi korban kemudian Djafar





Wahab turun dan berdiri di sebelah kanan saksi korban lalu memukul menggunakan kedua tangannya mengepal ke arah wajah saksi korban yang masih menggunakan helm, selanjutnya terdakwa yang berada di depannya saksi korban langsung memukul saksi korban, menggunakan tangan kanannya mengepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir atas saksi korban, kemudian saksi Djawar Wahab pindah posisi kesebelah kiri saksi korban lalu memukulnya menggunakan kedua tangan mengepal yang mengenai pipi kiri dan helm saksi korban ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Hans Wahab dengan caranya masing-masing baik secara bergantian ataupun bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi SYAIFUL ASY'ARI ALIAS FUL. Perbuatan mana dilakukan di Jl. A. Yani Kel. Tetandara Kec. Ende selatan Kab. Ende yang merupakan area umum yang terbuka dimana orang-orang melakukan aktifitas dan orang-orang dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIFUL ASY'ARI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99/TU.01/UM/VII/2014 tanggal 03 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ende, Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Visum korban An. Saiful Asy'ari berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka Dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya





Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ⇒ Perbuatan terdakwa merupakan main hakim sendiri ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain luka ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ⇒ Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- ⇒ Antara korban dengan para terdakwa telah berdamai didepan persidangan maupun diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) Huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Ketentuan-Ketentuan dalam KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa **UJANG ABDUL HAMID ALIAS ADIOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SELASA** tanggal **11 NOVEMBER 2014** oleh kami **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERMELINDA N. LUDJI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh **TOTOK WALIDI, S.H.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JUSUF ALWI, S.H.**

**MURTHADA MOH. MBERU, S.H**

2. **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ERMELINDA N. LUDJI, A. Md.**